



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 27 Juni 2025

Nomor : 100.3/771/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah  
Kota Surakarta

Yth. Wali Kota Surakarta  
di  
SURAKARTA

Menunjuk surat Saudara nomor B/HK.01.04/1720//2025 tanggal 11 Juni 2025 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:

1. Pasal 1
  - a. Agar dikaji penggunaan definisi atau batasan pengertian “Penilik” dan “Pengawas” mengingat tidak digunakan dalam batang tubuh maupun penjelasan.
  - b. Angka 10 agar diubah menjadi sebagai berikut:
    10. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah ...
  - c. Angka 18 agar diubah menjadi sebagai berikut:
    18. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah...
  - d. Angka 19 agar diubah menjadi sebagai berikut:
    19. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pendidik PAUD adalah ....
  - e. Angka 20 agar diubah menjadi sebagai berikut:
    20. Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Peserta PAUD adalah ...
2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “satuan Pendidikan” dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 36 ayat (6), dan Pasal 44 ayat (1) agar diawali huruf kapital.
3. Pasal 4 ayat (2), agar ditambahkan pengaturan bahwa “orang perseorangan” dan “kelompok orang” harus juga berbadan hukum.
4. Pasal 14 ayat (2) huruf a, “moral” agar diubah menjadi “akhlak mulia”.
5. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal:
  - a. Pasal 17 ayat (5) huruf b agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
    - b. ...; dan
    - b. Pasal 29 ayat (3) agar ditambahkan konjungsi.
6. Agar diperhatikan rujukan pasal dan ayat misal rujukan dalam Pasal 21 ayat (3) agar diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, rujukan dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4) agar disempurnakan menjadi “ayat (1) huruf a”, dan rujukan Pasal 26 ayat (3) agar diperbaiki.
7. Pasal 22 ayat (5) agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
  - (5) Ketentuan mengenai Pendidik PAUD nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 25
  - a. Ayat (8), kata “pengawas” agar disempurnakan menjadi “pengawasan”.
  - b. Ayat (9) agar diubah menjadi sebagai berikut:
    - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota
9. Pasal 26 ayat (4) agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Tanda titik koma (;) dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) agar diubah menjadi tanda titik (.)

11. Agar ditambahkan pendelegasian ke Peraturan Wali Kota substansi pengaturan mengenai penyelenggaraan PAUD termasuk di dalamnya pengawasan pembelajaran dan kurikulum.
12. Pasal 34, agar ditambahkan pengaturan mengenai jangka waktu evaluasi kelayakan oleh Dinas.
13. Agar ditambahkan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan berjenjang.
14. Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) agar dirumuskan kembali.
15. Pasal 47 huruf a agar dihapus.
16. Pasal 48, agar ditambahkan pengaturan jangka waktu bagi yang belum memiliki izin pendirian PAUD.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA  
TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Ketua DPRD Kota Surakarta.

